

PETUNJUK TEKNIS

KEGIATAN GERAKAN PANGAN MURAH DALAM RANGKA
STABILISASI PASOKAN DAN HARGA

TAHUN

2025



DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN
DAN STABILISASI PANGAN



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR LAMPIRAN	5
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Tujuan	13
1.3 Sasaran	13
1.4 Pengertian	13
BAB II PELAKSANAAN	16
BAB III ANGGARAAN DAN PELAPORAN	21
3.1 Anggaran	21
3.2 Pelaporan	22
3.3 Titik Kritis	23
BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA	25
4.1 Badan Pangan Nasional	25
4.2 Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota	26
4.3 Vendor Mitra GPM	26
4.4 Event Organizer (EO)	26
BAB V PENUTUP	28
LAMPIRAN	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.

Skema Pelaksanaan Kegiatan GPM

dalam rangka SPHP Tahun 2025 16

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Indikator Stabilisasi Harga sebagai Salah Satu Acuan Dalam Pelaksanaan Kegiatan GPM dalam rangka SPHP	17
Tabel 2.	Contoh RAB Kegiatan GPM Provinsi dalam rangka SPHP Tahun 2025	21
Tabel 3.	Contoh RAB Kegiatan GPM dalam rangka SPHP Kabupaten/Kota Tahun 2025	22
Tabel 4.	Analisis Resiko Kegiatan GPM dalam rangka SPHP Tahun 2025	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Contoh Surat Pengajuan Kegiatan GPM dalam rangka SPHP	29
Lampiran 2.	Contoh Infografis dan Publikasi (Spanduk/ Umbul - Umbul/ Baliho)	34
Lampiran 3.	Form Kesiediaan Menjadi Vendor Mitra GPM	37
Lampiran 4.	Format Laporan Triwulan	38
Lampiran 5.	Contoh Kuintansi Kegiatan GPM dalam rangka SPHP	43
Lampiran 6.	Contoh Faktur Kegiatan GPM dalam rangka SPHP	44
Lampiran 7.	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan	45
Lampiran 8.	Berita Acara Hasil Pendistribusian / Penjualan Pangan	46
Lampiran 9.	Contoh Berkas Pertanggungjawaban	47
Lampiran 9A.	Contoh Berkas Pertanggungjawaban Dokumen Pengangkutan Bahan Pangan	47
Lampiran 9B.	Contoh Berkas Pertanggungjawaban Dokumen Kegiatan GPM dalam rangka SPHP	48

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR: 2 TAHUN 2025

TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN GERAKAN PANGAN MURAH DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN BADAN PANGAN NASIONAL

- MENIMBANG:**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2025, untuk pelaksanaan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2025 salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan gerakan pangan murah;
 - b. bahwa untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan kegiatan gerakan pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun petunjuk teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Gerakan Pangan Murah Tahun 2025;
- MENGINGAT:**
1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1022) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1339);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300);
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat

Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Gula Konsumsi, dan Daging Sapi/Kerbau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 595);

13. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 529 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN GERAKAN PANGAN MURAH DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan Gerakan Pangan Murah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Gerakan Pangan Murah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman bagi:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Pemangku kepentingan (stakeholders) terkait,

untuk melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau guna mendukung stabilisasi pasokan dan harga serta pengendalian inflasi pangan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2025

DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN
DAN STABILISASI PANGAN
BADAN PANGAN NASIONAL,




I GUSTI KETUT ASTAWA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pangan Nasional;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Pangan Nasional;
3. Gubernur di seluruh Indonesia;
4. Bupati/Wali kota di seluruh Indonesia;
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pangan Nasional;
6. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan Provinsi;
7. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan Kabupaten/Kota;
8. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pangan Nasional; dan
9. Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEPUTI
BIDANG KETERSEDIAAN DAN
STABILISASI PANGAN BADAN PANGAN
NASIONAL NOMOR: 2 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN
GERAKAN PANGAN MURAH DALAM
RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN
HARGA PANGAN TAHUN 2025

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN GERAKAN PANGAN MURAH DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN TAHUN 2025

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen. Salah satu upaya Pemerintah untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dapat dilakukan melalui pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan dan pengaturan kelancaran distribusi antar wilayah.

Keadaan geografis Indonesia yang luas dan berupa kepulauan serta karakteristik komoditas pangan di Indonesia umumnya diproduksi menurut agroekosistem pada wilayah tertentu dan bersifat musiman sehingga menimbulkan adanya daerah surplus dan defisit, sedangkan lokasi konsumen tersebar di seluruh pelosok tanah air, baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan dan relatif konstan sepanjang tahun. Pola panen yang berbeda menyebabkan variasi pasokan dan harga pangan antar waktu serta wilayah. Pada saat terjadi panen raya, pasokan akan meningkat, sedangkan di sisi lain pada periode paceklik pasokan akan berkurang.

Adanya kesenjangan harga antara produsen dan konsumen disebabkan oleh berbagai faktor yang menghambat distribusi pangan diantaranya:

1. ketersediaan pasokan;
2. iklim;
3. biaya distribusi yang tinggi;
4. kondisi infrastruktur;
5. perilaku pedagang; dan
6. dukungan sarana prasarana.

Perlu adanya sebuah sistem sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang efisien, dan berkeadilan, serta bisa menghubungkan antara wilayah yang defisit dan wilayah yang surplus.

Kondisi tersebut seringkali menimbulkan terjadinya gejolak pasokan dan harga pangan yang berakibat ketidakpastian harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen. Fluktuasi yang terlalu tinggi dari pasokan dan harga komoditas pangan dapat memberikan dampak yang sangat merugikan bagi petani/peternak, pengolah, pedagang, hingga konsumen dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial, dimana dalam eskalasi lebih luas akan mempengaruhi inflasi.

Pada saat inflasi terjadi, kenaikan harga pangan cukup mempengaruhi daya beli masyarakat. Hal ini mengurangi keterjangkauan masyarakat terhadap pangan. Untuk mengendalikan inflasi pangan, Badan Pangan Nasional melakukan kegiatan Gerakan Pangan Murah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan terutama di wilayah yang mengalami atau berpotensi gejolak pasokan dan harga pangan, serta di wilayah yang tingkat inflasi pangan relatif tinggi. Kegiatan gerakan pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan, dengan harga terjangkau dengan tujuan stabilisasi pasokan dan harga serta dapat melakukan pengendalian inflasi pangan.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 500.1.2/510/SJ tentang Pengendalian Harga dan Stok Pangan Pokok di Daerah tanggal 26 Januari 2024 meminta agar seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bersinergi untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Sebagai upaya strategis Pemerintah Daerah dalam mengeliminir potensi gejolak, pengendalian pasokan dan harga pangan di wilayah masing masing terutama wilayah dengan tingkat inflasi yang relatif tinggi, salah satu upaya yang dilakukan antara lain dengan mengoptimalkan kegiatan SPHP melalui GPM.

Pada saat kondisi inflasi terjadi, kenaikan harga-harga pangan pokok strategis cukup mempengaruhi daya beli masyarakat. Dimana hal tersebut Badan Pangan Nasional mengurangi keterjangkauan pangan masyarakat terhadap pemenuhan pangan pokok dan strategis yang berdampak pada tujuan dari keterwujudan ketahanan pangan agar masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Kegiatan SPHP melalui GPM selama Tahun 2024 dilaksanakan 9.547 (sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh) lokasi yang tersebar di Pusat, 38 (tiga puluh delapan) provinsi, dan 480 (empat ratus delapan puluh) kabupaten/kota baik menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota maupun mandiri.

Ruang lingkup kegiatan SPHP melalui GPM Tahun 2025 di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang tersebar di 38 (tiga puluh delapan) ibukota provinsi dan diprioritaskan di 150 (seratus lima puluh) kabupaten/kota yang menjadi barometer inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK), serta kabupaten/kota lainnya.

Kegiatan gerakan pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan dapat dilaksanakan oleh Pusat, Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan Provinsi, Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah, Asosiasi/Pelaku Usaha Pangan, dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Sumber pasokan pangan kegiatan SPHP melalui GPM melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait seperti petani/peternak/poktan/gapoktan, asosiasi, distributor pangan, Perum BULOG, BUMN Pangan, BUMD Pangan, dan/atau Pelaku Usaha Pangan lainnya.

Komoditas pangan pada kegiatan gerakan pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan terdiri dari:

1. Komoditas pangan yang dihasilkan petani/peternak/poktan/gapoktan dan/atau pelaku usaha pangan lainnya antara lain: beras, cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan komoditas pangan lainnya.
2. Komoditas pangan yang disediakan oleh asosiasi, distributor pangan, Perum BULOG, BUMN Pangan, BUMD Pangan, dan/atau Pelaku Usaha Pangan lainnya antara lain: beras SPHP, gula konsumsi, bawang putih, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, tepung terigu, minyak goreng, ikan, dan komoditas pangan lainnya.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan gelar pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan di daerah diperlukan dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah, *Corporate Social Responsibility/CSR* dan lainnya), publikasi dan informasi ke masyarakat (media sosial, media elektronik, dan lainnya), serta koordinasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait (Organisasi Perangkat Daerah/OPD, Bank Indonesia, Tim Pengendali Inflasi Daerah/TPID, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah)

1.2 Tujuan

1. Menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, baik di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen; dan
2. Meningkatkan keterjangkauan dan daya beli pangan pokok bagi masyarakat.

1.3 Sasaran

1. Sasaran lokasi pelaksanaan kegiatan gelar pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang tersebar di 38 (tiga puluh delapan) ibukota provinsi dan diprioritaskan di 150 kabupaten/kota yang menjadi barometer inflasi atau IHK, serta kabupaten/kota lainnya; dan
2. Sasaran penerima manfaat adalah masyarakat di lokasi pelaksanaan kegiatan gelar pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

1.4 Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyajian, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah upaya stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, baik di tingkat Produsen untuk melindungi harga jual produksi Pangan dengan harga yang layak dan menguntungkan, maupun di tingkat Konsumen untuk menjamin harga pembelian bahan Pangan oleh Konsumen dengan harga yang wajar.
3. Fasilitas Distribusi Pangan yang selanjutnya disingkat FDP adalah pelaksanaan kegiatan SPHP melalui FDP berupa bantuan biaya distribusi Pangan untuk transportasi (termasuk biaya bongkar dan muat/*handling cost*) dan/atau kemasan/*packing* (termasuk biaya sortasi dan pengemasan), yang diberikan oleh Badan Pangan Nasional kepada pengirim dan/atau Penyedia Jasa Distribusi untuk disalurkan dari Produsen ke Konsumen dalam rangka SPHP. Selain untuk memberikan kemudahan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen, FDP juga diberikan kepada produsen sebagai bentuk perlindungan kepada produsen pada saat terjadi harga pangan dibawah HPP/HAP.
4. Gerakan Pangan Murah yang selanjutnya disingkat GPM adalah pelaksanaan SPHP melalui GPM didasarkan pada beberapa indikator diantaranya:
 - a. terjadinya gejolak pasokan dan harga Pangan;
 - b. faktor isu nasional antara lain menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN);
 - c. kebijakan harga pemerintah (HPP, HAP Pembelian, HAP Penjualan dan HET);
 - d. indikator stabilitas harga di tingkat konsumen sebagai sistem peringatan dini; dan
 - e. Untuk meningkatkan keterjangkauan dan daya beli masyarakat.

5. Kios Pangan adalah pelaksana SPHP melalui outlet pangan berupa toko/warung/kios/minimarket/lainnya, baik yang dikelola oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan Daerah atau milik perseorangan maupun lembaga untuk menjual komoditas bahan Pangan setiap hari ke Konsumen.
6. Pengawasan Pasokan dan Harga Pangan adalah salah satu upaya pemerintah untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan serta melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang terjadi, sehingga tercapai dinamika pasokan dan harga yang stabil sesuai dengan regulasi yang telah diterbitkan.
7. Indikator stabilisasi harga di tingkat Produsen adalah instrumen penentu suatu kondisi pasokan, stok, dan harga dalam tingkat penurunan, stabil, atau kenaikan sebagai sistem peringatan dini dalam upaya mengambil kebijakan SPHP di tingkat Produsen.
8. Gejolak Harga Pangan di tingkat produsen adalah perubahan harga Pangan di tingkat Produsen yang mencapai persentase tertentu atau lebih terhadap HPP/HAP yang berlangsung selama paling singkat dalam waktu tertentu sesuai spesifikasi masing-masing komoditas Pangan, dan/atau dapat meresahkan produsen dan/atau masyarakat berdasarkan laporan resmi dari Pemerintah Daerah setempat, Produsen dan/atau stakeholders terkait.
9. Indikator stabilisasi harga di tingkat Konsumen adalah instrumen penentu suatu kondisi pasokan, stok, dan harga dalam tingkat penurunan, stabil, atau kenaikan sebagai sistem peringatan dini dalam upaya mengambil kebijakan SPHP di tingkat konsumen.
10. Gejolak Harga Pangan di tingkat Konsumen adalah perubahan harga Pangan di tingkat konsumen yang mencapai persentase tertentu atau lebih terhadap HET/HAP yang berlangsung selama paling singkat dalam waktu tertentu sesuai spesifikasi masing-masing komoditas Pangan dan/atau dapat meresahkan masyarakat berdasarkan laporan resmi dari Pemerintah Daerah setempat, Konsumen, dan/atau stakeholders terkait.
11. Produsen adalah petani/peternak/kelompok tani/gabungan kelompok tani/distributor/importir/pemasok/pelaku usaha pangan yang memproduksi atau menyediakan komoditas Pangan.
12. Penyelenggara Acara atau Event Organizer yang selanjutnya disebut EO adalah pihak ketiga sebpnyedia jasa berbadan hukum yang dapat berbentuk PT, Persero, Firma, CV, Koperasi dan badan hukum lainnya di bidang EO untuk kegiatan SPHP melalui GPM.
13. Vendor Mitra GPM adalah mitra penyedia bahan pangan antara lain petani/peternak/poktan/gapoktan, asosiasi, distributor pangan, Perum BULOG, BUMN Pangan, BUMD Pangan, dan/atau Pelaku Usaha Pangan lainnya.
14. Konsumen adalah perseorangan atau masyarakat atau pelaku usaha Pangan yang menggunakan bahan Pangan Pokok dan/atau strategis untuk konsumsi dan/atau bahan baku pelaku usaha Pangan.
15. Petani adalah Warga Negara Indonesia, baik perseorangan maupun keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
16. Peternak adalah perseorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
17. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kelembagaan Petani atau Peternak yang dibentuk atas kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya
18. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa

Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi serta berkekuatan hukum.

19. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
20. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disebut HPP adalah harga pembelian oleh Pemerintah di tingkat produsen untuk jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan menjadi Cadangan Pangan Pemerintah.
21. Harga Acuan adalah harga Pangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/atau biaya lain.
22. Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen adalah harga pembelian di Tingkat Produsen yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
23. Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen adalah harga penjualan di Tingkat Konsumen yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
24. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual tertinggi Pangan di pasar rakyat, toko swalayan, dan tempat penjualan eceran lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
25. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh Produsen untuk Badan Pangan Nasional memproduksi bahan Pangan per satuan kilogram (Rp/kg), per satuan liter (Rp/ltr), atau kilogram berat hidup (Rp/kg BH).
26. Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
27. Badan Usaha Milik Negara di bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang Pangan, baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.
28. Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMD Pangan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak atau berusaha di bidang Pangan, baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.
29. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
30. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
31. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
32. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

BAB II

PELAKSANAAN

Untuk mengendalikan dan mengurangi dampak inflasi sebagai bagian dari upaya SPHP, Badan Pangan Nasional melakukan kegiatan GPM dalam rangka SPHP terutama di wilayah yang mengalami atau berpotensi gejolak pasokan dan harga pangan, serta di wilayah yang tingkat inflasi Pangan relatif tinggi dan pada saat perayaan HBKN. Ruang lingkup kegiatan GPM dalam rangka SPHP Tahun 2025 meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia di 38 (tiga puluh delapan) ibukota provinsi dan diprioritaskan di 150 (seratus lima puluh) kabupaten/kota yang menjadi barometer inflasi atau IHK, serta kabupaten/kota lainnya.

Proses bisnis pelaksanaan Kegiatan GPM dalam rangka SPHP dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Skema Pelaksanaan Kegiatan GPM dalam rangka SPHP Tahun 2025

1. Komoditas Pangan untuk pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP antara lain: beras, cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, minyak goreng, tepung terigu, ikan, dan/atau pangan lainnya.
2. Pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP didasarkan pada beberapa indikator diantaranya:

- a. terjadinya gejolak pasokan dan harga Pangan;
 - b. faktor isu nasional antara lain menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN);
 - c. kebijakan harga pemerintah (HPP, HAP tingkat Produsen, HAP tingkat Konsumen dan HET);
 - d. indikator stabilitas harga di tingkat konsumen sebagai sistem peringatan dini **(Tabel 1)**; dan
 - e. untuk meningkatkan keterjangkauan dan daya beli masyarakat.
3. Penetapan harga penjualan komoditas pangan pada pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP untuk pengamanan pasokan dan harga pangan ditetapkan oleh pelaksana kegiatan dengan mengacu pada HET, HAP tingkat konsumen atau harga pasar yang berlaku di wilayah tersebut, dimana harga bahan pangan yang dijual harus di bawah harga pasar.
 4. Kegiatan GPM dalam rangka SPHP dilaksanakan oleh vendor mitra penyedia bahan pangan dari Badan Pangan Nasional dan/atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota. Vendor mitra penyedia bahan pangan antara lain Petani/Peternak/Poktan/gapoktan, asosiasi, distributor pangan, Perum BULOG, BUMN Pangan, BUMD Pangan, dan/atau Pelaku Usaha Pangan lainnya.

Persyaratan menjadi vendor mitra kegiatan GPM dalam rangka SPHP sebagai berikut:

- a. bersedia mengisi formulir kesediaan menjadi vendor mitra **(Lampiran 3)**;
- b. bersedia menyusun perencanaan pengadaan bahan pangan/olahan pangan dengan mempertimbangkan kebutuhan, stok dan kontinuitas pasokan;
- c. bersedia menyediakan bahan Pangan/olahan Pangan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat;
- d. bersedia membuat laporan penjualan bahan Pangan/olahan Pangan;
- e. dapat melakukan promosi atau publikasi dan/atau kebijakan harga khusus untuk pelaksanaan GPM dalam rangka SPHP; dan
- f. melakukan koordinasi dengan vendor mitra/pemangku kepentingan (stakeholders) terkait lainnya terutama untuk jenis komoditas yang sama.

Tabel 1.

Indikator Stabilitas Harga Tingkat Konsumen sebagai Salah Satu Acuan dalam Pelaksanaan Kegiatan GPM dalam rangka SPHP

No.	Komoditas	Indikator Stabilitas Harga (HET/HAP)			Keterangan
		Aman	Waspada	Segera Diintervensi	
1.	Beras Premium	Harga $\leq$ HET	Harga maksimal 5% diatas HET	Harga >5% diatas HET	HET mengacu Zonasi
2.	Beras Medium	Harga $\leq$ HET	Harga maksimal 5% diatas HET	Harga >5% di atas HET	HET mengacu Zonasi
3.	Jagung Pipilan Kering	Harga maksimal 10% di atas HAP	Harga >10-20% di atas HAP	Harga >20% di atas HAP	
4.	Kedelai Biji Kering (Impor)	Harga maksimal 10% diatas HAP	Harga >10-20% diatas HAP	Harga >20% diatas HAP	Kedelai impor (grade 1 (satu) atau premium)
5.	Bawang Merah	Harga maksimal 10% di atas HAP	Harga >10-25% di atas HAP	Harga >25% di atas HAP	Rogol Kering Panen.
6.	Bawang Putih	Harga maksimal 10% di atas HAP	Harga >10-25% di atas HAP	Harga >25% di atas HAP	Bawang putih di tingkat konsumen produksi dalam negeri dan asal impor
7.	Cabai Merah Keriting	Harga maksimal 20% di atas HAP	Harga >20-50% di atas HAP	Harga >50% di atas HAP	
8.	Cabai Rawit Merah	Harga maksimal 20% di atas HAP	Harga >20-50% di atas HAP	Harga >50% di atas HAP	
9.	Cabai Merah Besar	Harga maksimal 20% di atas HAP	Harga >20-50% di atas HAP	Harga >50% di atas HAP	
10.	Daging Sapi (Segar, paha depan dan paha belakang)	Harga maksimal 10% di atas HAP	Harga >10-20% di atas HAP	Harga > 20% di atas HAP	Mengacu kualitas HAP
11.	Daging Sapi/Kerbau (Beku)	Harga maksimal 10% di atas HAP	Harga >10-20% di atas HAP	Harga > 20% di atas HAP	Mengacu kualitas HAP
12.	Daging Ayam Ras	Harga maksimal 10% di atas HAP	Harga >10-20% di atas HAP	Harga > 20% di atas HAP	
13.	Telur Ayam Ras	Harga maksimal 5% di atas HAP	Harga >5-10% di atas HAP	Harga > 10% di atas HAP	
14.	Gula Konsumsi	Harga maksimal 5% di atas HAP	Harga >5-15% di atas HAP	Harga > 15% di atas HAP	
15.	Minyak Goreng	Harga maksimal 5% di atas HET	Harga >5-10% di atas HET	Harga > 10% di atas HET	Minyak Goreng Rakyat (Minyakita)
16.	Ikan	Harga maksimal 10% diatas HAP estimasi	Harga >10-20% di atas HAP estimasi	Harga >20% di atas HAP estimasi	

Keterangan:

- HET mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional dan/atau Peraturan Menteri Perdagangan tentang Harga Eceran Tertinggi,
- HAP mengacu Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas:
- HAP estimasi mengacu struktur biaya dan/atau keuntungan yang wajar.
 - Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras;
 - Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Gula Konsumsi, dan Daging Sapi/Kerbau.

5. Sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP dapat bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara pusat dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara provinsi maupun anggaran pendapatan dan belanja negara kabupaten/kota atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksana kegiatan adalah pihak ketiga yang berupa EO yaitu penyedia jasa berbadan hukum yang dapat berbentuk PT, Persero, Firma, CV, Koperasi dan badan hukum lainnya di bidang EO.
7. Tata Kelola pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP sebagai berikut:
 - a. Kegiatan GPM dalam rangka SPHP dapat dilaksanakan oleh Pusat atau atas permintaan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan provinsi dan kabupaten/kota, kementerian/lembaga, organisasi masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya;
 - b. Sumber Pendanaan
 1. Dana Pusat: masyarakat, kementerian/lembaga, *stakeholders* lainnya atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan provinsi/kabupaten/kota bersurat kepada Badan Pangan Nasional melalui cq Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional untuk pengajuan kegiatan GPM dalam rangka SPHP, yang selanjutnya dapat dilakukan persetujuan oleh Pusat;
 2. Dana Dekonsentrasi Provinsi: masyarakat, OPD atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya bersurat ke Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Pangan Provinsi untuk pengajuan kegiatan GPM dalam rangka SPHP, yang dapat ditembuskan ke Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional;
 3. Dana lainnya: Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota dapat mengajukan usulan pendanaan kegiatan GPM kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait (Bank Indonesia, Perbankan, Perusahaan dan Lainnya), yang dapat ditembuskan ke Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional.
 4. Mandiri: Pusat atau Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Pangan provinsi/kabupaten/kota dapat melaksanakan kegiatan SPHP melalui GPM secara mandiri (tanpa dukungan APBN/APBD/lainnya), namun dapat memfasilitasi penyediaan dan penjualan bahan pangan melalui vendor mitra GPM.
 - c. Pusat atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan provinsi dan kabupaten/kota, kementerian/lembaga atau organisasi masyarakat mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP dengan EO di wilayah lokasi kegiatan GPM dalam rangka SPHP dan dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait;
 - d. Pusat atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan provinsi dan kabupaten/kota, kementerian/lembaga atau organisasi masyarakat mengkoordinasikan waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, jenis komoditas, harga dan volume komoditas yang disediakan serta teknis pelaksanaan lainnya;
 - e. Komponen kegiatan GPM dalam rangka SPHP antara lain:

1. Penyiapan pangan: pengangkutan bahan Pangan (dengan atau tanpa biaya FDP), subsidi transportasi dan lainnya;
2. Penyiapan tempat: sewa tenda, sound system, meja dan kursi, lainnya;
3. Penjualan bahan Pangan: maksimal sesuai HET, HAP tingkat konsumen, atau dibawah harga pasar, (subsidi harga anggaran pendapatan dan belajar daerah atau dukungan dana lainnya) dan lainnya;
4. Media sosialisasi dan publikasi: infografis, brosur, baliho, standing banner, spanduk/backdrop, umbul – umbul, iklan, media cetak dan elektronik, dan lainnya **(Lampiran 2)**.
5. Operasionalisasi: transport lokal, konsumsi, lainnya.

Komponen dari masing-masing kegiatan merupakan contoh yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari masing-masing wilayah.

- f. Untuk publikasi, logo Badan Pangan Nasional dan pemangku kepentingan (stakeholders) terkait, (Perum BULOG, BUMN Pangan, BUMD Pangan, Pemerintah Daerah, PKK, Satgas Pangan dan lainnya) dicantumkan dalam infografis, brosur, baliho, standing banner, spanduk/backdrop, umbul – umbul, iklan, media cetak dan elektronik, dan lainnya.
- g. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP, Pusat atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan provinsi dan kabupaten/kota, kementerian/lembaga atau organisasi masyarakat bersama dengan EO membuat laporan pelaksanaan yang disertai dengan dokumen kegiatan antara lain infografis, brosur, baliho, standing banner, spanduk/backdrop, umbul – umbul, iklan, link berita media cetak dan elektronik, foto open camera, berita acara hasil pendistribusian/penjualan Pangan dan kelengkapan administrasi pencairan anggaran.
- h. Dokumen laporan kegiatan GPM dalam rangka SPHP tersebut dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan atau Provinsi yang ditembuskan kepada Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung setelah terlaksananya kegiatan GPM.

BAB III

ANGGARAN DAN PELAPORAN

3.1 Anggaran

Pelaksana kegiatan GPM dalam rangka SPHP, baik Pusat atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan provinsi dan kabupaten/kota, kementerian/lembaga dan/atau pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya bersama dengan EO menyusun, melaporkan dan memberikan bukti penggunaan dana operasional yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran Badan Pangan Nasional kepada Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan untuk anggaran Pusat, atau kepada PPK Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Pangan Provinsi untuk anggaran Dekonsentrasi. Anggaran kegiatan GPM dalam rangka SPHP:

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh RAB kegiatan GPM dalam rangka SPHP sebagaimana terlihat pada **Tabel 2** (tingkat provinsi) dan **Tabel 3** (tingkat kabupaten/kota).

Tabel 2. Contoh RAB Kegiatan GPM dalam rangka SPHP Provinsi Tahun 2025

No	Komponen	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pengangkutan Bahan Pangan (transport dan bongkar muat) ²⁾	20,000	Kg	400	8,000,000
2	Bahan Promosi	1	Paket	500,000	500,000
3	Baliho ³⁾	1	Paket	700,000	700,000
4	Sewa Tenda, Meja dan Kursi, Sound System	4	Paket	1,000,000	4,000,000
5	Spanduk/Backdrop ⁴⁾	1	Paket	800,000	800,000
6	Umbul-umbul ⁴⁾	10	Pack	160,000	1,600,000
7	Konsumsi ⁵⁾	30	Paket	30,000	900,000
8	Transport Lokal ⁵⁾	15	OH	100,000	1,500,000
9	Publikasi di media Nasional atau Lokal	1	Paket	2,000,000	2,000,000
Total					20,000,000

Keterangan:

1. RAB hanya sebagai contoh, komponen penggunaan dana operasional dapat disesuaikan dengan skala prioritas dan kondisi masing-masing wilayah. RAB tersebut sudah termasuk pajak (PPN 12% dan PPH 2%).
2. pengangkutan bahan pangan diprioritaskan untuk bahan Pangan dari Petani dan Peternak.
3. biaya baliho sudah termasuk pencetakan, peralatan, dan pemasangan.
4. spanduk/backdrop tenda dan umbul-umbul (sudah termasuk pencetakan, peralatan, dan pemasangan) dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP berikutnya.
5. diutamakan untuk vendor penyedia dan penjual bahan Pangan.

Tabel 3. Contoh RAB Kegiatan GPM dalam rangka SPHP Kabupaten/Kota tahun 2025

No	Komponen	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pengangkutan Bahan Pangan (transport dan bongkar muat) ²⁾	15,000	Kg	400	6,000,000
2	Bahan Promosi	1	Paket	500,000	500,000
3	Baliho ³⁾	2	Paket	350,000	700,000
4	Sewa Tenda, Meja dan Kursi, Sound System	3	Paket	1,000,000	3,000,000
5	Spanduk/Backdrop ⁴⁾	1	Paket	500,000	500,000
6	Umbul-umbul ⁴⁾	6	Paket	150,000	900,000
7	Konsumsi ⁵⁾	30	Paket	30,000	900,000
8	Transport Lokal ⁵⁾	15	OH	100,000	1,500,000
9	Publikasi di media Nasional atau Lokal	1	Paket	1,000,000	1,000,000
Total					15,000,000

Keterangan:

1. RAB hanya sebagai contoh, komponen penggunaan dana operasional dapat disesuaikan dengan skala prioritas dan kondisi masing-masing wilayah. RAB tersebut sudah termasuk pajak (PPN 12% dan PPh 2%).
2. pengangkutan bahan pangan diprioritaskan untuk bahan Pangan dari Petani dan Peternak.
3. biaya baliho sudah termasuk pencetakan, peralatan, dan pemasangan.
4. spanduk/backdrop tenda dan umbul-umbul (sudah termasuk pencetakan, peralatan dan pemasangan) dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP berikutnya.
5. diutamakan untuk vendor penyedia dan penjual bahan Pangan.

3.2 Pelaporan

Sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP yang menggunakan anggaran APBN, Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Pangan Provinsi agar membuat dan menyampaikan laporan kegiatan SPHP melalui GPM setiap Triwulan kepada Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan ditembuskan kepada PPK Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional, baik yang menggunakan anggaran Pusat atau Dekonsentrasi (**Lampiran 4**). Pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP yang menggunakan anggaran APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/kota atau mandiri dapat dilaporkan kepada Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Laporan pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP yang menggunakan:

1. anggaran Pusat, disampaikan kepada PPK Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional; dan
2. anggaran Dekonsentrasi, disampaikan kepada PPK Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan provinsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan provinsi.

Kedua laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung setelah terlaksananya kegiatan GPM dalam rangka SPHP (**Lampiran 9**).

Kelengkapan dokumen laporan dan berkas administrasi menjadi acuan untuk proses pembayaran. Selain itu, laporan kegiatan GPM dalam rangka SPHP dapat diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Gerakan Pangan Murah (SiGempur).

3.3 Titik Kritis

Pengendalian terhadap titik kritis pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan dana SPHP dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran serta PPK Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional atau Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Pangan Provinsi. Instrumen regulasi pengendalian yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan SPHP antara lain:

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2025, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 mengatur tentang Standar Biaya Masukan untuk Tahun Anggaran 2025.

Titik kritis dalam pelaksanaan kegiatan SPHP melalui GPM yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain:

1. Sosialisasi kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, dan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan provinsi dan kabupaten/kota kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait sebagai penyelenggara kegiatan GPM dalam rangka SPHP;
2. Persiapan, identifikasi, seleksi, dan penentuan calon vendor mitra GPM dalam rangka SPHP dan penentuan EO sebagai pelaksana GPM dalam rangka SPHP;
3. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP sesuai Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Kegiatan GPM dalam rangka SPHP (harga, kualitas dan kuantitas) vendor mitra GPM; dan
4. Evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PPK Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional dan PPK Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan Provinsi.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku perlu dilakukan pengawasan baik ditingkat Pusat maupun Daerah. Waktu pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Analisis Risiko Kegiatan GPM dalam rangka SPHP Tahun 2025 terlihat pada **Tabel 4**.

Tabel 4.

Analisis Risiko Kegiatan SPHP Melalui GPM Tahun 2025

No.	Identifikasi Risiko		Dampak
	Uraian Risiko	Penyebab Risiko	
1	Sosialisasi Juknis Kegiatan GPM dalam rangka SPHP kurang optimal.	Materi sosialisasi tidak tersampaikan ke seluruh pemangku kepentingan.	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan aturan yang dirumuskan dalam Juknis karena kurangnya kapasitas dan pemahaman pelaksana kegiatan.
2	Hasil identifikasi dan penentuan penentuan calon vendor mitra dan penentuan EO kurang sesuai.	Badan Pangan Nasional dan/atau Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Pangan propinsi/kabupaten/kota kurang cermat dalam penentuan calon vendor mitra dan penentuan EO.	Sasaran dan tujuan kegiatan yang diharapkan tidak tercapai karena syarat kecukupan keberhasilan dalam penyalur bahan pangan tidak dapat terpenuhi.
3	Pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP kurang efektif dan efisien.	Badan Pangan Nasional dan/atau Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Pangan propinsi/kabupaten/kota kurang memahami Pedum SPHP dan Juknis Kegiatan GPM dalam rangka SPHP.	Sasaran penerima manfaat yang diharapkan tidak tercapai karena tujuan pelaksanaan kegiatan SPHP melalui GPM kurang efektif dan efisien.
4	Koordinasi, advokasi, evaluasi dan pelaporan belum dilaksanakan secara optimal.	Pelaksana kegiatan terbatas atau kurang kompeten, serta keterbatasan sumber daya.	Sasaran dan tujuan kegiatan yang diharapkan tidak optimal karena kurangnya kapasitas dan sarana pendukung pelaksana dalam melaksanakan kegiatan.

BAB IV**ORGANISASI DAN TATA KERJA**

Pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP harus memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) yang dilaksanakan oleh organisasi dari tingkat pusat sampai tingkat pelaksana. Organisasi tersebut terdiri dari:

- a. Badan Pangan Nasional;
- b. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- c. Vendor Mitra GPM); dan
- d. EO.

Masing-masing pelaksana organisasi memiliki tugas sebagai berikut:

4.1 Badan Pangan Nasional

1. Menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan SPHP;
2. Melaksanakan sosialisasi kegiatan GPM dalam rangka SPHP kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait;
3. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait untuk pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP;
4. Menerima dan memverifikasi laporan atau usulan dari masyarakat, kementerian/lembaga, Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, atau pemangku kepentingan terkait kegiatan GPM dalam rangka SPHP;
5. Dapat memberikan penugasan kepada EO sebagai pelaksana kegiatan GPM dalam rangka SPHP;
6. Menyetujui dan/atau melaksanakan kegiatan GPM dalam rangka SPHP berdasarkan usulan dan/atau hasil pemantauan;
7. Dapat menentukan vendor mitra, waktu, lokasi kegiatan, jenis, dan volume serta harga bahan Pangan;
8. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP; dan
9. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP.

4.2 Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota

1. Dapat menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP;
2. Melaksanakan sosialisasi kegiatan GPM dalam rangka SPHP kepada pemangku kepentingan (stakeholders) terkait;
3. Memberikan penugasan kepada EO sebagai pelaksana kegiatan GPM dalam rangka SPHP;
4. Menerima dan memverifikasi laporan dari EO terkait pelaksana kegiatan GPM dalam rangka SPHP;
5. Dapat mengusulkan kegiatan GPM dalam rangka SPHP ke Badan Pangan Nasional;
6. Melakukan koordinasi dan memberikan usulan terkait pengaturan pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP di wilayahnya, yang meliputi antara lain: menentukan vendor mitra, waktu, lokasi kegiatan, jenis, dan volume serta harga bahan;
7. Melaksanakan kegiatan GPM dalam rangka SPHP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Melaporkan pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP setelah kegiatan selesai kepada Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Kedeputian Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional.

4.3 Vendor Mitra GPM

1. Dapat melakukan sosialisasi, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP;
2. Dapat menerima penugasan dari Badan Pangan Nasional dan/atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP;
3. Dapat menerima FDP dalam rangka SPHP baik di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen dalam pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP;
4. Melaksanakan kegiatan GPM dalam rangka SPHP dan berkomitmen mengikuti ketentuan jenis, volume, harga bahan pangan, waktu penyediaan, dan waktu penyaluran kegiatan GPM dalam rangka SPHP; dan
5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP setelah kegiatan selesai kepada Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dan/atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4.4 Event Organizer (EO)

1. Berbadan hukum dan memiliki izin usaha untuk penyelenggaraan kegiatan, memiliki NPWP, dan nomor rekening perusahaan EO;
2. Berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan SPHP melalui GPM sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak;

3. Menyiapkan sarana, prasarana, dan dukungan operasional pelaksanaan GPM sesuai dengan RAB dan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak; dan
4. Membuat laporan pelaksanaan yang disertai dengan dokumen kegiatan kepada PPK Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan atau PPK Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Pangan Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung setelah terlaksananya GPM dalam rangka SPHP.

BAB V

PENUTUP

Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi Badan Pangan Nasional atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan provinsi dan kabupaten/kota, kementerian/lembaga, atau pemangku kepentingan (stakeholders) terkait pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP Tahun 2025.

Kesamaan persepsi dan pelaksanaan dari pemangku kepentingan stakeholders terkait sangat diperlukan untuk keberhasilan kegiatan. Keberhasilan kegiatan ini sangat ditentukan oleh kerjasama yang terjalin serta komitmen dari seluruh pihak, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP Tahun 2025.

DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN
DAN STABILISASI PANGAN
BADAN PANGAN NASIONAL,



I GUSTI KETUT ASTAWA

Lampiran 1.

Contoh Surat Pengajuan Kegiatan GPM dalam rangka SPHP



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
 Jl. Jenderal Achmad Yani Utara No. 202 Telp. (0341) 491914 / Facs. (0341) 408273
www.dispangkas.malangkota.go.id email: dinas pertanian malang@gmail.com
MALANG Kode Pos: 65126

Malang, 13 Desember 2024

Nomor : 500.1.3.1/3467/35.73.407/2024 Sifat : Penting Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : <u>Pelaksanaan Gerakan</u> <u>Pangan Murah (GPM)</u> <u>Kota Malang Tahun 2024</u>	Kepada Yth. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Di JAKARTA
---	---

Dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjelang Peringatan Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (NATARU) di Kota Malang, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang akan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) yang akan dilaksanakan pada :

Hari , Tanggal : Kamis, 19 Desember 2024;
 Pukul : 09.00 WIB – selesai;
 Tempat : Halaman Kantor Perumda Tugu Aneka Usaha
 Jl. Kolonel Sugiono No. 176 Kota Malang

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk kelancaran kegiatan Gerakan Pangan Murah kami bermaksud mengajukan permohonan dukungan pendanaan dari Badan Pangan Nasional sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) terlampir.

Demikian atas perhatian dan dukungannya disampaikan terima kasih.



**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN,**
SLAMET HUSNAN HARIYADI, SP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19681223 199703 1 001

Tembusan :

1. Bapak Walikota Malang (sebagai laporan)
2. Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

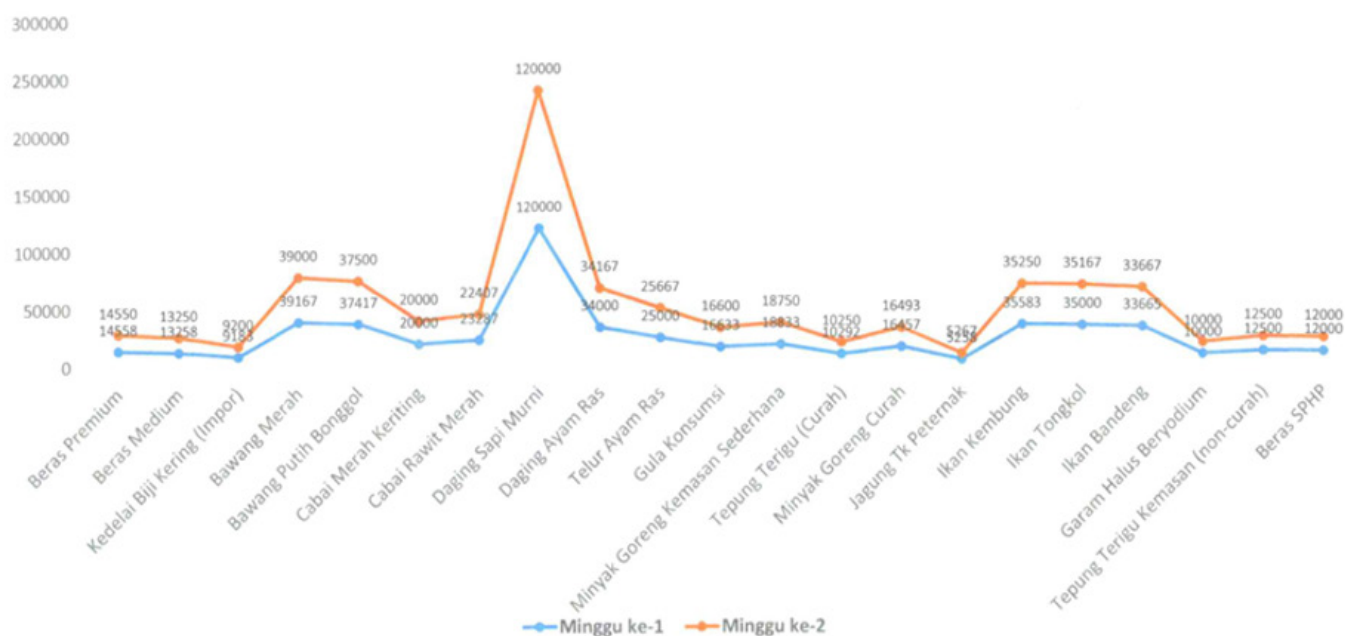
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 GERAKAN PANGAN MURAH (GPM) TAHUN 2024

No.	Uraian	Volume	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Kursi VIP	12 Buah	360.000	4.320.000
2.	Meja VIP	6 Buah	85.000	510.000
3.	Kursi Tamu	50 Buah	17.500	875.000
4.	Kursi Peserta	30 Buah	17.500	525.000
5.	Meja Peserta	30 Buah	58.500	1.755.000
6.	Panggung 2,4x4,8	1 Paket	1.500.000	1.500.000
7.	Tenda Tamu VIP 4x6 (3 unit)	72 Meter	45.000	3.240.000
8.	Tenda Peserta	15 Unit	75.000	1.125.000
9.	Podium	1 Unit	750.000	750.000
10.	Taman Bunga dekorasi	1 Unit	750.000	750.000
11	Backdrob, Tbanner, Spanduk	1 Paket	2.650.000	2.650.000
12	Media	1 Paket	2.000.000	2.000.000
TOTAL				20.000.000

HARGA PANGAN POKOK 2 (DUA) MINGGU TERAKHIR

No	Komoditas	Rata-Rata Minggu ke-I Desember 2024	Rata-Rata Minggu ke-II Desember 2024
1	Beras Premium	14.558	14.550
2	Beras Medium	13.258	13.250
3	Kedelai Biji Kering (Impor)	9.183	9.200
4	Bawang Merah	39.167	39.000
5	Bawang Putih Bonggol	37.417	37.500
6	Cabai Merah Keriting	20.000	20.000
7	Cabai Rawit Merah	23.287	22.407
8	Daging Sapi Murni	120.000	120.000
9	Daging Ayam Ras	34.000	34.167
10	Telur Ayam Ras	25.000	25.667
11	Gula Konsumsi	16.633	16.600
12	Minyak Goreng Kemasan Sederhana	18.833	18.750
13	Tepung Terigu (Curah)	10.292	10.250
14	Minyak Goreng Curah	16.457	16.493
15	Jagung Tk Peternak	5.258	5.267
16	Ikan Kembung	35.583	35.250
17	Ikan Tongkol	35.000	35.167
18	Ikan Bandeng	33.665	33.667
19	Garam Halus Beryodium	10.000	10.000
20	Tepung Terigu Kemasan (non-curah)	12.500	12.500
21	Beras SPHP	12.000	12.000

DATA HARGA PANGAN STRATEGIS PEDAGANG ECERAN DI PASAR BLIMBING



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
KECAMATAN BOJONGSARI**

Jl. Raya Parung - Ciputat KM 24, Bojongsari - Depok 16431,

Telp. (0251) 8616530, Fax. -,

Portal : <http://bojongsari.depok.go.id> e-mail : kecamatanbojongsari20@gmail.com

Depok, 29 Oktober 2024

Nomor : 517/721-Sekre
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin peminjaman tempat untuk
bazaar murah

Yth. Panitia Pelaksana Bazaar
Murah
di -
Depok

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 004/AAGG/X/2024 Tanggal 28 Oktober 2024 tentang Permohonan Izin Tempat Bazar Murah, kami sampaikan bahwa pada dasarnya kami mengizinkan penggunaan lapangan kantor Kecamatan Bojongsari untuk kegiatan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan, ketertiban, dan kebersihan area lapangan.
2. Kegiatan yang berlangsung selama penyelenggaraan acara bazaar sepenuhnya menjadi tanggung jawab panitia penyelenggara.
3. Kecamatan hanya meminjamkan lapangan selama penyelenggaraan bazaar.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Camat pada Kecamatan BojongsariDitandatangani Secara Elektronik Oleh:
Camat pada Kecamatan Bojongsari**RIJAL FARHAN S.Ip**
Penata Tk. I, III/d

Lampiran 2.

Contoh Infografis dan Publikasi (Spanduk/Umbul-Umbul/Baliho)

DISHANPAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA SEMARANG

PAK RAHMAN
Pasar Pangan Rakyat Murah & Aman
HALAMAN MASJID AL HUDA
Jl. Jati Raya Plamongan Indah Kel. Plamongsari, Pedurungan

TERSEDIA :

Beras Bulog	*Rp 52.000/5 Kg	Daging Ayam	*Rp 27.000/Kg
Beras Pak Rahman	*Rp 60.000/5 Kg	Sayuran	*Rp 10.000/3 pack
Beras JTAB	*Rp 58.000/5 Kg	Buah-buahan	*Rp 10.000 - 20.000/Pack
Telur Ayam Ras	*Rp 23.000/Kg	Daging Giling	*Rp 50.000/Pack
Telur Ayam Omega	*Rp 25.000/Kg	Daging Rendang	*Rp 58.000/Pack
Gula Pak Rahman	*Rp 15.000/Kg	Dori	*Rp 50.000/Pack
Minyak Goreng 900 ml	*Rp 13.500/Pcs	Beku Frozen Food	*Rp 10.000 - 40.000/Pack
Minyak Goreng Kita	*Rp 13.500-14.000/L	Aneka Daging Sapi	*Rp 20.000 - 60.000/Pack
Tepung	*Rp 12.500/Kg	Aneka Olahan Makanan & Minuman	
Bawang Merah	*Rp 16.000/500g	Ket : * Harga sewaktu-waktu dapat berubah	
Bawang Putih	*Rp 18.500/500g		

50 ewu iso blonjo

MINGGU 7 JANUARI 2024
08:00 WIB

Harap membawa tas belanja sendiri

Logos: BULOG, ID FOOD, PT. JTAB, FERTINDO, SEMAR INRANTISI

Website: <https://ketahananpangan.semarangkota.go.id/v3/>
CP : 085879571729

A. Infografis Memuat Informasi:

1. Logo Badan Pangan Nasional dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya (logo Pemerintah Daerah, Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, PKK, dan lainnya);
2. Judul kegiatan;
3. Jenis komoditas dan harga pangan yang dijual;
4. Lokasi, waktu dan tanggal penyelenggaraan; Lokasi, waktu dan tanggal penyelenggaraan;
5. Contact person/narahubung dan Nomor HP yang dihubungi; dan
6. Posisi logo pemasok dan lainnya.

GERAKAN PANGAN MURAH
ON SITE

STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN
DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI IBU

Rabu | 09:00 – 13:00 WIB
18 DESEMBER 2024

GRAHA MANGGALA SILIWANGI
Jl. Aceh No. 66, Kelurahan Merdeka,
Kecamatan Sumur Bandung

BERAS SPHP BULOG 5 KG RP58.000	MINYAK GORENG 1 BOTOL/POUCH RP15.500	SAYURAN SERBA RP5.000	CABAI RAWIT 1 KG RP40.000
BW. MERAH BREBES 1 KG RP33.000	BAWANG PUTIH 1 KG RP37.000	TELUR AYAM RAS 1 KG RP28.500	GULA PASIR 1 KG RP16.500
DIBAWAH HARGA PASARI!		AYAM FROZEN 0.90-1 KG RP28.000	AYAM SEGAR 1 KG RP32.000
		KENTANG BESAR 1 KG RP14.000	BW. BOMBAY 1 KG RP30.000

*Semua harga sewaktu-waktu dapat berubah *Bawa tas belanja sendiri

B. Spanduk/Umbul-umbul/Baliho/Backdrop Memuat Informasi:

1. Logo Badan Pangan Nasional dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya (logo Pemerintah Daerah, Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, PKK, dan lainnya);
2. Judul kegiatan;
3. Jenis komoditas dan harga pangan yang dijual;
4. Lokasi, waktu, tanggal penyelenggaraan; dan
5. Posisi logo pemasok dan lainnya.

Panel Harga Pangan

BADAN PANGAN NASIONAL BEKERJASAMA DENGAN DEWAN PEMBINA PAGUYUBAN WARGA GIRITIRTO

Menyelenggarakan

GERAKAN PANGAN MURAH

Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan & Harga Pangan

Harga Dibawah Pasar

Bumi Perkemahan Ragunan
Jl. Harsono RM No. 1 RT.9/RW.4
Ragunan, Ps. Minggu, Jakarta Selatan
Minggu, 26 Mei 2024

Beras SPHP Rp 58.000/kg	Daging Ayam Rp 35.000/kg	Daging Sapi Rp 105.000/kg	Cabai Merah Keriting Rp 45.000/kg	Cabai Rawit Merah Rp 30.000/kg
Beras Premium Rp 16.000/kg	Minyak Goreng Rp 14.000/900 ml	Gula Konsumsi Rp 17.000/kg	Telur Ayam Ras Rp 28.000/kg	Bawang Merah Rp 45.000/kg
				Bawang Putih Rp 38.000/kg

National Food Agency

badanpangannasional

* Harga Sewaktu - waktu dapat berubah



Lampiran 3.

Form Kesiediaan Menjadi Vendor Mitra GPM

KOP SURAT PERUSAHAAN/UMKM VENDOR/MITRA GPM

Surat Keterangan Kesiediaan Menjadi Mitra Gerakan Pangan Murah

Pada hari ini, tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Alamat Lengkap :
Nomor HP :
Jabatan :
Nama Vendor :
Komoditas/Produk :

Bersedia menjadi Mitra Gerakan Pangan Murah (GPM) Badan Pangan Nasional dan bersedia memasok dan/atau menjual bahan pangan untuk kegiatan GPM dalam rangka menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Dalam pelaksanaan GPM dalam rangka SPHP saya bersedia untuk menjual harga mengacu Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Pemerintah (HAP) atau di bawah harga pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertikan petunjuk teknis kegiatan Gerakan Pangan Murah dalam dalam rangka SPHP.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk keperluan pelaksanaan GPM Badan Pangan Nasional.

Tempat,
Tanggal/Bulan/Tahun Jabatan

(Tanda tangan dan cap)

Nama

Lampiran 4.

Format Laporan Triwulan

Laporan Kegiatan Gerakan Pangan Murah

Tahun 2025

Kab/Kota:

Provinsi:



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN PANGAN MURAH DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA:_____ TA. 2025

1. GPM selama periode Januari sampai dengan2025 telah dilakukan sebanyak (.....) titik
2. Sumber dana pelaksanaan kegiatan GPM berasal dari.....dengan rincian dari dana Pusat sebanyak..... (.....); Dana Dekonsentrasi sebanyak (.....) titik; APBD Provinsi sebanyak.....(.....) titik; APBD Kabupaten/Kota sebanyak.....titik; CSR sebanyak.....titik; dll.
3. Keikutsertaan vendor mitra pemasok terbanyak adalah (.....) kg Vendor.....
4. Omset GPM tertinggi: Rp..... (.....)
5. Komoditas Pangan yang terjual terbanyak (.....) Kg; Komoditi.....
6. Pejabat tertinggi yang pernah hadir:.....

1. GERAKAN PANGAN MURAH (GPM) Di.....

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1. GPM dilaksanakan pada tanggal
2. Lokasi GPM dilaksanakan di

b. Sumber Dana Kegiatan GPM:.....

c. Pelaksana Kegiatan

1. Dinas:.....
2. Event Organizer (EO).....
3. Alamat EO:.....
4. Pemilik EO:.....
5. NO HP EO:.....
6. No Rekening Bank EO:.....

*) apabila tidak menggunakan dana Dekonsentrasi/Pusat abaikan data EO

d. Vendor Mitra Produsen/Distributor Pemasok Pangan GPM

No	Nama Mitra	Pangan Yang Dijual	Vol/kg	Keterangan
1				
2				

3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11	dst			

e. yang hadir/membuka pelaksanaan kegiatan

1. GPM dibuka oleh
2. GPM dihadiri oleh.....

f. OPD atau pihak yang terlibat

1.
2.
3.
4.

g. Jumlah dan Jenis Komoditi Pangan yang dijual

No	Jenis Komoditi	Volume (Kg)	Harga (Rp/Kg/L)	Total (Rp)	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11	Pangan Lainnya				

h. Dokumentasi Foto Kegiatan Gerakan Pangan Murah

Hari/Tanggal :

Lokasi :

2. GERAKAN PANGAN MURAH (GPM) Di.....

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1. GPM dilaksanakan pada tanggal
2. Lokasi GPM dilaksanakan di

b. Sumber Dana Kegiatan GPM:.....

c. Pelaksana Kegiatan

1. Dinas:.....
2. Event Organizer (EO).....
3. Alamat EO:.....
4. Pemilik EO:.....
5. NO HP EO:.....
6. No Rekening Bank EO:.....

*) apabila tidak menggunakan dana Dekonsentrasi/Pusat abaikan data EO

d. Vendor Mitra Produsen/Distributor Pemasok Pangan GPM

No	Nama Mitra	Pangan Yang Dijual	Vol/kg	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11	dst			

e. yang hadir/membuka pelaksanaan kegiatan

1. GPM dibuka oleh
2. GPM dihadiri oleh.....

f. OPD atau pihak yang terlibat

1.
2.
3.
4.

g. Jumlah dan Jenis Komoditi Pangan yang dijual

No	Jenis Komoditi	Volume (Kg)	Harga (Rp/Kg/L)	Total (Rp)	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11	Pangan Lainnya				

h. Dokumentasi Foto Kegiatan Gerakan Pangan Murah

Hari/Tanggal :

Lokasi :

i. Dan seterusnya

Lampiran 5.

Contoh Kuitansi Kegiatan GPM dalam rangka SPHP

KUITANSI

Nomor:

Diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pangan Nasional

Banyaknya uang : Dua Puluh Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Pelaksanaan Gerakan Pangan Mudah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang diselenggarakan di Tanggal untuk mendukung upaya rencana Dinas Dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, sesuai faktur terlampir.

PT/CV/Firma/Koperasi (EO)

Materai

(NAMA JELAS)

BADAN PANGAN NASIONAL

SETUJU DIBAYAR
A.N KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN
DAN
STABILISASI PANGAN
SATUAN KERJA BADAN PANGAN
NASIONAL

DONNY TRI WARDANA, S.T
NIP. 197810202010011004

Lampiran 6.

Contoh Faktur Kegiatan GPM dalam rangka SPHP

Faktur Nomor:

No	Komponen	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pengangkutan Bahan Pangan (transport dan bongkar muat)	20,000	Kg	400	8,000,000
2	Goodybag	25	Pack	20,000	500,000
3	Baliho	2	Paket	350,000	700,000
4	Sewa Tenda, Meja dan Kursi, Sound System	4	Paket	1,000,000	4,000,000
5	Spanduk/ Backdrop**)	1	Paket	800,000	800,000
6	Umbul -umbul**)	10	Pack	160,000	1,600,000
7	Konsumsi***)	30	Paket	30,000	900,000
8	Transport Lokal***)	15	OH	100,000	1,500,000
9	Promosi/Publikasi di media Nasional atau Lokal	1	Paket	2,000,000	2,000,000
Total					20,000,000

Terbilang: Dua Puluh Juta Rupiah

Harga termasuk pajak yang berlaku

PT/CV/Firma/Koperasi (EO)

TTD, Stempel

(NAMA JELAS)

Lampiran 7.

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Kegiatan GPM dalam rangka SPHP

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pada hari ini,Tanggal.....Tahun 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dony Tri Wardana, S.T : Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dalam hal ini bertindak atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan yang berkedudukan di Jl. Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama Pemilik PT/CV/
Koperasi : Pemilik PT/CV/Koperasi.... yang berkedudukan di dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penyedia Jasa. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah memeriksa, meneliti dan menerima hasil pekerjaan dengan baik dari PIHAK KEDUA, pekerjaan Gerakan Pangan Murah yang diselenggarakan di pada tanggal untuk mendukung Upaya dan rencana Dinas Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dalam keadaan baik dan lengkap, sesuai Kwitansi Nomor tanggal

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan GPM dalam rangka SPHP ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Tempat, Tanggal
PIHAK KESATU

ttd dan cap instansi

(NAMA JELAS)

DONY TRI WARDANA, S.T
NIP. 197810202010011004

Lampiran 8.

Berita Acara Hasil Pendistribusian/Penjualan Pangan Kegiatan GPM dalam rangka SPHP

Berita Acara Hasil Pendistribusian/Penjualan Pangan

Pada hari ini,Tanggal.....Tahun 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini: Nama:.....

Dalam hal ini selaku dan bertindak untuk dan atas nama Pemilik PT/CV/Koperasi.....yang beralamat di.....

Menyatakan dengan sebenarnya hasil pendistribusian/penjualan kegiatan GPM dalam rangka SPHP tanggalyang bertempat di.....adalah sebagai berikut:

No	Jenis Komoditi	Volume (Kg)	Harga (Rp/Kg/L)	Total (Rp)	Keterangan
1					
2					
3					

Demikian Berita acara hasil pendistribusian/Penjualan kegiatan GPM dalam rangka SPHP ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT/CV/Firma/Koperasi (EO)

Mengetahui,
Kepala Dinas/Kepala Bidang

ttd dan cap instansi

(NAMA JELAS)

(NAMA JELAS)
NIP.

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 9.

Contoh Berkas Pertanggungjawaban Kegiatan GPM dalam rangka SPHP

A. Contoh Berkas Kelengkapan Dokumen Pengangkutan Bahan Pangan

1. Contoh Surat Jalan

17/05/2021

Tuan
Toko
SUMAFDI
BLITAR

SURAT JALAN No.

Kami kirimkan barang-barang tersebut di bawah ini dengan kendaraan No DR. 8580 AE

BANYAKNYA	NAMA BARANG
22.150 Kg	Jagung Pipil Kering
176 kg	

Tanda Terima
KOPERASI PUTERA BLITAR
Jl. Stasiun RT.02 RW.01 Ling Ngebrak, Desa/Kelurahan Tawang Sari
Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar
Email: adminputera@mbblitar.com

Horat Kami,
hendraw



SURAT JALAN

Nomor Surat Jalan : 028/CV.MJM-SJ/XII/2024

Tanggal : 05 Desember 2024

No. PO : -

Dikirim dengan : PICK UP BOX

No. Polisi : DB 8673 AN

Nama Sopir : ADI SUPARMAN VAN DEIM

Nama Suplier : Perum BULOG

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Jumlah Packing	Jumlah Barang	Ket.
1		Beras Medium SPHP	Kg	600	3.000	Kirim ke CV. Mitra Jaya Membangun
2		Minyak Goreng Kemasan	Liter	30	300	
3		Gula Pasir	Kg	6	300	

Tanda Terima

Sopir	Gudang	Adm

2. Contoh Kwitansi Pengiriman

KOPERASI PUTERA BLITAR
NOMOR : 009090/BH/M.KUKM.2/VII/2018
Sekretariat :
Jl. Stasiun RT.02 RW.01 Ling Ngebrak, Desa/Kelurahan Tawang Sari
Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar
Email : adminputera@mbblitar.com

KWITANSI PEMBAYARAN

No: 10/KPB-Kwt/V/2021
Tanggal: 17 Mei 2021

Terima Dari: Koperasi Pengguna Anggaran Badan Ketahanan Pangan
Lima belas juta delapan ratus lima belas ribu seratus rupiah

Jumlah: Terbilang: Untuk Pembayaran: Biaya Distribusi Jagung dari Nusa Tenggara Barat ke Kab. Blitar sebanyak 22.150 kg x Rp. 714 (harga sudah termasuk pajak).

Untuk Pembayaran: Rp. 15.815.100,-

3. Contoh SIM dan STNK Pengemudi



4. Contoh NPWP



5. Contoh Dokumentasi Pengiriman dan Bongkar Muat



B. Contoh Kelengkapan Berkas Dokumen Kegiatan GPM dalam rangka SPHP

Komponen SPJ:

1. Surat Usulan dan balasan GPM;
2. Pemberitahuan Penawaran;
3. Kuitansi EO (lebih dari 5.000.000 (lima juta rupiah) menggunakan meterai Rp 10.000 (sepuluh ribu));
4. Faktur EO;
5. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST) (lebih dari 5.000.000 (lima juta rupiah) menggunakan meterai Rp 10.000 (sepuluh ribu));
6. Berita Acara Hasil Penjualan/Pendistribusian Pangan;
7. NPWP dan Nomor Rekening EO;
8. Izin Usaha dan NIB;
9. Laporan singkat kegiatan GPM dan Dokumentasi open camera;
10. Tanda terima konsumsi, transport lokal atau bahan promosi lainnya (jika ada di RAB);
11. Komponen administrasi biaya pendistribusian bahan pangan (jika ada di RAB)

Contoh :

1. Pemberitahuan Penawaran



Lolak, 04 Desember 2024

Nomor : 800/D.09/DKP/320/XII/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pemberitahuan Penawaran**

Kepada,
Yth. **Direktur CV. Mitra Jaya Membangun**
Di --
Kotamobagu

Berdasarkan surat Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional Nomor : 1225/TS.02/02/B.2/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 perihal Fasilitas Gerakan Pangan Murah (GPM) TA. 2024, Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Dinas Ketahanan Pangan bermaksud menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 05 Desember 2024
Waktu : Pukul 09.00 Wita s/d Selesai
Tempat : Lapangan Desa Poopo Selatan Kec. Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap saudara dapat melaksanakan pekerjaan dimaksud sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,
I WAYAN MUDIYASA, S.Pd.M.MPd.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691217 199802 1 001

2. Kuitansi EO



KUITANSI
No.: 024/CV.MJM-KUI/XII/2024

Diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pangan Nasional
Banyaknya : Dua Puluh Juta Rupiah
Untuk Pembayaran : Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang diselenggarakan di Lapangan Desa Poopo Selatan Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 05 Desember 2024 dalam rangka Pengendalian Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan, sesuai faktur terlampir.

Rp.20.000.000,-

Lolak, 05 Desember 2024

Menerima,
ATDJAJA POTABUGA
Direktur

BADANG PANGAN NASIONAL
SETUJU DIBAYAR
A.N. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN
SATUAN KERJA BADAN PANGAN NASIONAL

PONY TRI WARDANA, ST
NIP. 19781020 201001 1 004

3. Faktur



FAKTUR
No.: 023/CV.MJM-FK/XII/2024

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.
1	Konsumsi	50	Orang	35.000	1.750.000
2	Banner/Spanduk Print Vinyl	20	Meter	50.000	1.000.000
3	Backdrop + Biaya Pasang	15	Meter	70.000	1.050.000
4	Standing Banner	2	Buah	250.000	500.000
5	Umbul-Umbul	5	Buah	400.000	2.000.000
6	Baliho	12	Meter	50.000	600.000
7	Biaya Pasang Baliho	1	Paket	250.000	250.000
8	Sewa Tenda	4	Paket	700.000	2.800.000
9	Sewa Meja + Kain	5	Buah	250.000	1.250.000
10	Sewa Kursi Plastik	100	Buah	15.000	1.500.000
11	Sewa Sound System	1	Paket	2.000.000	2.000.000
12	Transport Lokal	25	OH	150.000	3.750.000
13	Fasilitas Distribusi Pangan	1	Unit	1.550.000	1.550.000
JUMLAH					20.000.000

Terbilang : Dua Puluh Juta Rupiah
Harga termasuk Pajak yang berlaku

CV. Mitra Jaya Membangun,
ATDJAJA POTABUGA
Direktur

4. Berita acara serah terima pekerjaan



BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
No.: 026/CV.MJM-BASTHP/XII/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Dony Tri Wardana, ST : Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, yang berkedudukan di Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- Atdjaja Potabuga : Direktur CV. Mitra Jaya Membangun berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Lingkungan III Kelurahan Mongkonai Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penyedia Jasa Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah memeriksa, meneliti dan menerima hasil pekerjaan dengan baik dari PIHAK KEDUA pekerjaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang diselenggarakan di Lapangan Desa Poopo Selatan Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 05 Desember 2024 dalam rangka mewujudkan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan serta pengendalian inflasi di daerah, dalam keadaan baik dan lengkap, sesuai kwintansi nomor : 024/CV.MJM-KUI/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
ATDJAJA POTABUGA
Direktur

PIHAK PERTAMA,
PONY TRI WARDANA
NIP. 19781020 201001 1 004

5. Berita acara pendistribusian/ penjualan



BERITA ACARA PENDISTRIBUSIAN / PENJUALAN PANGAN No.: 028/CV.MJM-BAP3/XII/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Atdjaja Potabuga

Dalam hal ini selalu dan bertindak untuk dan atas nama Pemilik **CV. Mitra Jaya Membangun** yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Lingkungan III Kelurahan Mongkonai Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. Menyatakan dengan sebenarnya hasil pendistribusian/penjualan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang diselenggarakan di Lapangan Desa Poopo Selatan Kecamatan Pasi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 05 Desember 2024 dalam rangka mewujudkan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan serta pengendalian inflasi di daerah, adalah sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Volume Terjual (Kg, Ltr)	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)	Vendor
1	Beras Medium SPHP (Kemasan 5 Kg)	3.000	11.600	34.800.000	Perum BULOG
2	Beras Premium kualitas Serayu	2.000	13.000	26.000.000	Perum BULOG
3	Minyak Goreng Kemasan	275	17.550	4.826.250	Perum BULOG
4	Gula Pasir	250	17.800	4.450.000	Perum BULOG
5	Telur Ayam Ras	150	50.000	7.500.000	Lutfi Syarif
6	Bawang Merah	100	35.000	3.500.000	Marika Rantung
7	Bawang Putih	80	37.500	3.000.000	Marika Rantung
Total		5.855		84.076.250	

Demikian Berita Acara pendistribusian/penjualan kegiatan SPHP-GPM ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

CV. MITRA JAYA MEMBANGUN
ATDJAJA POTABUGA
Direktur

MENGETAHUI ;
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
I WAYAN MUDIYASA, S.Pd.M.MPd
NIP. 19691217 199802 1 001

6. NPWP dan No Rekening EO





BANK SULUTGO

CABANG KOTAMOBAGU

JL. ACHMAD YANI NO.187

MITRA JAYA MEMBANGUN

ATDJAJA POTABUGA

KOTAMOBAGU

NO REKENING

: 00201520005363

MATA UANG

: IDR - INDONESIA RUPIAH

NPWP

: 60050069824000

PERIODE

: 01/08/2023 s.d 22/08/2023

REKENING KORAN

Hal 1 dari 1

No	Tgl	No. Ansp	Kode Keterangan	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo DiK	Utang	Cab Lok
SALDO AWAL						41.996.882,00	K	
1	01/08/2023	0164000008	261 0017/B-PEM.MLBQ.VI/2023	600.000,00	41.996.882,00	K	0164	030

7. Izin Usaha dan NIB

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA					
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO					
LAMPIRAN					
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3006220068094					
Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:					
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha
1	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fret) Atau Kontrak	Jln. Gatot Subroto RT/RW : 003/002, Desa/Kelurahan Mongkonai, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara Kode Pos. 95781	Rendah	NIB
2	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Jln. Gatot Subroto RT/RW : 003/002, Desa/Kelurahan Mongkonai, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara Kode Pos. 95781	Menengah Tinggi	NIB
					Sertifikat Standar belum terverifikasi
					Sertifikat Standar telah terverifikasi

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

NOMOR INDUK BERUSAHA: 3006220068094

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- Nama Pelaku Usaha : CV MITRA JAYA MEMBANGUN
- Alamat Kantor : Jln Gatot Subroto Lingkungan II, Desa Kelurahan Mongkonai, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos. 95781
- No. Telepon : 085240162789
- Email : atdjajapotabuga31@gmail.com
- Status Penanaman Modal : PMDN
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : U1141
- Skala Usaha : Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendataan, kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 30 Juni 2022

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Ditetapkan tanggal: 30 Juni 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi perubahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi perubahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini tidak dibagikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diunduh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

8. Laporan singkat kegiatan GPM dan Dokumentasi open camera



9. Tanda terima konsumsi, transport lokal atau bahan promosi lainnya

DAFTAR PENERIMA UANG TRANSPORT LOKAL KEGIATAN GERAKAN PANGAN MURAH (GPM) DALAM RANGKA HARI NATAL DAN TAHUN BARU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Hari Tanggal : Kamis, 05 Desember 2024
Tempat : Lapangan Desa Poopo Selatan Kecamatan Passi Timur
Acara : Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional

No.	Nama	Jenis Kelamin L P	Alamat	Jumlah Yg dibayarkan Rp.	Tanda Tangan
1.	Bony Bolong	✓	Dumaga	150.000	1. Bony Bolong
2.	Melike Timur	✓	Poopo	150.000	2. Melike
3.	Mistouchi Mawani	✓	Passi Timur	150.000	3. Mistouchi
4.	Dewi Rah	✓	"	150.000	4. Dewi Rah
5.	Roni Paat	✓	"	150.000	5. Roni Paat
6.	Ray Memah	✓	"	150.000	6. Ray Memah
7.	Francis R.	✓	"	150.000	7. Francis R.
8.	Diane Orah	✓	Poopo	150.000	8. Diane Orah
9.	Dade Mawani	✓	Bilalaug	150.000	9. Dade Mawani
10.	Toni Monocaga	✓	Kotamogow	150.000	10. Toni Monocaga
11.	Deby Barnay	P	"	150.000	11. Deby Barnay
12.	Vera Makalaga	✓	"	150.000	12. Vera Makalaga
13.	Nurina M.	✓	"	150.000	13. Nurina M.
14.	Rafli Assi	✓	Moolalug	150.000	14. Rafli Assi
15.	Maitai Paruh	✓	Passi Timur	150.000	15. Maitai Paruh
16.	Karla Mahe	✓	"	150.000	16. Karla Mahe
17.	Debra Kanasi	✓	"	150.000	17. Debra Kanasi
18.	Jatika Kani	✓	"	150.000	18. Jatika Kani
19.	Lius Kotamogow	✓	Poopo Selatan	150.000	19. Lius Kotamogow
20.	Papa Alieu	✓	Bilag	150.000	20. Papa Alieu
21.	Paini Mawani	✓	Bilalaug	150.000	21. Paini Mawani
22.	Diana Sumayun	✓	Poopo Selatan	150.000	22. Diana Sumayun
23.	Booy Sumayun	✓	"	150.000	23. Booy Sumayun
24.	Carla R.	✓	"	150.000	24. Carla R.
25.	Dietje Soudaty	✓	Passi Timur	150.000	25. Dietje Soudaty
TOTAL				3.750.000	

DAFTAR PENERIMA KONSUMSI KEGIATAN GERAKAN PANGAN MURAH (GPM) DALAM RANGKA HARI NATAL DAN TAHUN BARU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Hari Tanggal : Kamis, 05 Desember 2024
Tempat : Lapangan Desa Poopo Selatan Kecamatan Passi Timur
Acara : Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional

No.	Nama	Jenis Kelamin L P	Alamat	Tanda Tangan
1.	Evan R.	✓	Poopo	1. Evan R.
2.	Gani Kotamogow	✓	Poopo Selatan	2. Gani Kotamogow
3.	Carla	✓	"	3. Carla
4.	Bita M.	✓	Poopo	4. Bita M.
5.	Joey M.	✓	"	5. Joey M.
6.	Boby Bolong	✓	Dumaga	6. Boby Bolong
7.	Mistouchi Mawani	✓	Poopo	7. Mistouchi Mawani
8.	Dewi Rah	✓	Passi Timur	8. Dewi Rah
9.	Roni Paat	✓	"	9. Roni Paat
10.	Ray Memah	✓	"	10. Ray Memah
11.	Francis R.	✓	"	11. Francis R.
12.	Diane Orah	✓	Poopo Selatan	12. Diane Orah
13.	Dade Mawani	✓	Bilalaug	13. Dade Mawani
14.	Toni Monocaga	✓	Kotamogow	14. Toni Monocaga
15.	Deby Barnay	✓	"	15. Deby Barnay
16.	Vera Makalaga	✓	"	16. Vera Makalaga
17.	Nurina M.	✓	"	17. Nurina M.
18.	Rafli Assi	✓	"	18. Rafli Assi
19.	Maitai Paruh	✓	Passi Timur	19. Maitai Paruh
20.	Karla Mahe	✓	"	20. Karla Mahe
21.	Debra Kanasi	✓	"	21. Debra Kanasi
22.	Jatika Kani	✓	"	22. Jatika Kani
23.	Lius Kotamogow	✓	Poopo Selatan	23. Lius Kotamogow
24.	Papa Alieu	✓	Bilag	24. Papa Alieu
25.	Paini Mawani	✓	Bilalaug	25. Paini Mawani
26.	Diana Sumayun	✓	Poopo Selatan	26. Diana Sumayun
27.	Booy Sumayun	✓	"	27. Booy Sumayun
28.	Carla R.	✓	"	28. Carla R.
29.	Dietje Soudaty	✓	"	29. Dietje Soudaty
30.	Roy Orah	✓	Passi Timur	30. Roy Orah



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**



Informasi Lebih Lanjut

Gedung E, Lantai 6 Ruang 611

Jl. Harsono RM, No. 3 Ragunan Pasar Minggu,

Jakarta Selatan Telp. (021) 7804196/7804267

Deputi Bidang Ketersediaan & Stabilisasi Pangan



BADAN PANGAN NASIONAL



PETUNJUK TEKNIS

Kegiatan Stabilisasi Pasokan & Harga Pangan
melalui Gerakan Pangan Murah

TAHUN 2024



KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN
BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR: 01/TS.02.01/B/1/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN
MELALUI GERAKAN PANGAN MURAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN
BADAN PANGAN NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 05/TS.02.02/K/I/2024 telah ditetapkan Pedoman Umum Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah, perlu disusun Petunjuk Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Gerakan Pangan Murah Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen untuk Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras;
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1339);
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 265);
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 291);
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen untuk Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabe Rawit Merah, Cabe Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 561); dan
13. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 05/TS.02.02/K/I/2024 tentang Pedoman Umum Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN MELALUI GERAKAN PANGAN MURAH TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Gerakan Pangan Murah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Gerakan Pangan Murah Tahun 2024 digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan *stakeholder* terkait untuk melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau guna mendukung stabilisasi pasokan dan harga serta pengendalian inflasi pangan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2024
DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN
DAN STABILISASI PANGAN
BADAN PANGAN NASIONAL,



I GUSTI KETUT ASTAWA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pangan Nasional;
2. Inspektur Badan Pangan Nasional;
3. Gubernur di Seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas Provinsi yang mempunyai tugas atau menyelenggarakan tugas di bidang pangan;
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas atau menyelenggarakan tugas di bidang pangan;
7. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pangan Nasional; dan
8. Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN
BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR: 01/TS.02.01/B/1/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN STABILISASI
PASOKAN DAN HARGA PANGAN MELALUI
GERAKAN PANGAN MURAH TAHUN 2024

**PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN STABILISASI PASOKAN DAN HARGA
PANGAN MELALUI GERAKAN PANGAN MURAH
TAHUN 2024**

A. Latar Belakang

Keadaan geografis Indonesia yang luas dan berupa kepulauan serta karakteristik komoditas pangan di Indonesia umumnya diproduksi menurut agro ekosistem pada wilayah tertentu dan bersifat musiman sehingga menimbulkan adanya daerah surplus dan defisit, sedangkan lokasi konsumen tersebar di seluruh pelosok tanah air, baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan dan relatif konstan sepanjang tahun. Pola panen yang berbeda menyebabkan variasi pasokan dan harga pangan antar waktu serta wilayah. Pada saat terjadi panen raya, pasokan akan meningkat, sedangkan di sisi lain pada periode paceklik pasokan akan berkurang.

Adanya kesenjangan harga antara produsen dan konsumen disebabkan oleh berbagai faktor yang menghambat distribusi pangan diantaranya: (1) hambatan pasokan; (2) cuaca; (3) biaya pengangkutan yang tinggi; (4) kualitas infrastruktur; (5) perilaku pedagang; dan (6) pengelolaan stok. Perlu adanya sebuah sistem sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang efektif, efisien, dan berkeadilan, serta bisa menghubungkan antara wilayah yang defisit dan wilayah yang surplus.

Kondisi tersebut seringkali menimbulkan terjadinya fluktuasi pasokan dan harga pangan yang berakibat ketidakpastian harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen. Fluktuasi yang terlalu tinggi dari pasokan dan harga komoditas pangan dapat memberikan dampak yang sangat merugikan bagi petani/peternak, pengolah, pedagang, hingga konsumen dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial, dimana dalam eskalasi lebih luas akan mempengaruhi inflasi.

Pada saat inflasi terjadi, kenaikan harga pangan cukup mempengaruhi daya beli masyarakat. Hal ini mengurangi keterjangkauan masyarakat terhadap pangan. Untuk mengendalikan inflasi pangan, Badan Pangan Nasional melakukan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Gerakan Pangan Murah (SPHP GPM) terutama di wilayah yang mengalami atau berpotensi gejala pasokan dan harga pangan, serta di wilayah yang tingkat inflasi pangan relatif tinggi. Kegiatan SPHP GPM merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan, dengan harga terjangkau dengan tujuan stabilisasi pasokan dan harga serta pengendalian inflasi pangan.

Pada saat kondisi inflasi terjadi, kenaikan harga-harga pangan pokok strategis cukup mempengaruhi daya beli masyarakat. Dimana hal tersebut mengurangi keterjangkauan pangan masyarakat terhadap pemenuhan pangan pokok dan strategis yang berdampak pada tujuan dari keterwujudan ketahanan pangan agar masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.

Ruang lingkup kegiatan SPHP GPM Tahun 2024 di seluruh wilayah Indonesia, diutamakan di 38 (tiga puluh delapan) ibukota provinsi dan diprioritaskan di 150 kabupaten/kota yang menjadi barometer inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK), serta kabupaten/kota lainnya.

Kegiatan SPHP GPM dapat dilaksanakan oleh Pusat, Dinas yang menangani urusan Pangan Provinsi, Dinas yang menangani urusan Pangan Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah, Asosiasi/Pelaku Usaha Pangan, Organisasi Masyarakat dan/atau *Stakeholder* lainnya. Sumber pasokan pangan kegiatan SPHP GPM melibatkan seluruh *Stakeholder* terkait seperti petani/poktan/gapoktan, asosiasi, distributor pangan, BUMN Pangan (Perum BULOG dan ID FOOD), BUMD Pangan, dan/atau Pelaku Usaha Pangan lainnya.

Komoditas pangan pada kegiatan SPHP GPM diutamakan komoditas penyumbang inflasi (*volatile foods*) antara lain beras, gula konsumsi, bawang putih, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, dan minyak goreng yang dapat disediakan oleh petani/poktan/gapoktan, asosiasi, distributor pangan, BUMN Pangan (Perum BULOG dan ID FOOD), BUMD Pangan, dan/atau Pelaku Usaha Pangan lainnya. Sedangkan komoditas lainnya seperti cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, telur ayam ras, dan komoditas pangan lainnya yang dihasilkan petani/peternak/poktan/gapoktan dan/atau pelaku usaha pangan lainnya.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan SPHP GPM di daerah diperlukan dukungan anggaran (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/APBD, *Corporate Social Responsibility*/CSR dan lainnya), publikasi dan informasi ke masyarakat (media sosial, media elektronik, dan lainnya), serta koordinasi dengan *stakeholder* terkait (Organisasi Perangkat Daerah/OPD, Bank Indonesia, Tim Pengendali Inflasi Daerah/TPID, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) (**Lampiran 1**).

B. Tujuan

1. Menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, baik di tingkat produsen maupun konsumen; dan
2. Meningkatkan keterjangkauan dan daya beli pangan pokok bagi masyarakat.

C. Sasaran

1. Sasaran lokasi pelaksanaan kegiatan SPHP GPM di seluruh wilayah Indonesia, diutamakan di 38 (tiga puluh delapan) ibukota provinsi dan diprioritaskan di 150 kabupaten/kota yang menjadi barometer inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK), serta kabupaten/kota lainnya; dan
2. Sasaran penerima manfaat adalah masyarakat di lokasi pelaksanaan kegiatan SPHP GPM.

D. Pelaksanaan

1. Proses bisnis pelaksanaan Kegiatan SPHP GPM dapat dilihat pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Skema Pelaksanaan Kegiatan SPHP GPM Tahun 2024

2. Komoditas pangan untuk pelaksanaan kegiatan SPHP GPM antara lain: beras, cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, minyak goreng dan/atau pangan lainnya.
3. Pelaksanaan kegiatan SPHP GPM didasarkan pada beberapa indikator diantaranya: (a) adanya gejolak pasokan dan harga pangan; (b) mencegah dan/atau pada saat dan/atau setelah terjadinya gejolak pasokan dan harga pangan; (c) faktor isu nasional menjelang HBKN (Puasa, Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Imlek, Nyepi, Waisak, Tahun Baru dan lainnya); (d) kebijakan harga pemerintah (Harga Pembelian Pemerintah/HPP, Harga Acuan Pembelian dan Harga Acuan Penjualan/HAP, Harga Eceran Tertinggi/HET); serta (e) indikator stabilitas harga di tingkat konsumen sebagai *early warning system* seperti terlihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Indikator Stabilitas Harga sebagai Salah Satu Acuan dalam Pelaksanaan Kegiatan SPHP GPM

No	Komoditas	Stabilitas Harga			HET/HAP ¹⁾ (Rp/kg)	Keterangan
		Aman	Waspada	Segera Diintervensi		
1.	Beras Premium	Harga ≤ HET	Harga diatas HET (sd. 5%)	Harga diatas HET (> 5%)	13.900	Sumsel, Lampung, Jawa, Bali, NTB, Sulawesi
					14.400	Sumatera (kecuali Sumsel dan Lampung), NTT, dan Kalimantan.
					14.800	Maluku dan Papua

No	Komoditas	Stabilitas Harga			HET/HAP ¹⁾ (Rp/kg)	Keterangan
		Aman	Waspada	Segera Diintervensi		
2.	Beras Medium	Harga ≤ HET	Harga di atas HET (sd. 5%)	Harga di atas HET (> 5%)	10.900	Sumsel, Lampung, Jawa, Bali, NTB, Sulawesi.
					11.500	Sumatera (kecuali Sumsel dan Lampung), NTT, dan Kalimantan.
					11.800	Maluku dan Papua.
3.	Jagung Pipilan Kering (ka 15%)	Harga sd. di atas HAP (≤ 10%)	Harga di atas HAP (> 10-20%)	Harga di atas HAP (> 20%)	5.000	
4.	Bawang Merah	Harga sd. di atas HAP (≤ 10%)	Harga di atas HAP (> 10-25%)	Harga di atas HAP (> 25%)	36.500-41.500	Rogol Kering Panen.
5.	Bawang Putih	Harga sd. di atas HAP (≤ 10%)	Harga di atas HAP (> 10-25%)	Harga di atas HAP (> 25%)	32.000 ⁽²⁾	Bonggol.
6.	Cabai Merah Keriting	Harga sd. di atas HAP (≤ 20%)	Harga di atas HAP (> 20-50%)	Harga di atas HAP (> 50%)	37.000-55.000	
7.	Cabai Rawit Merah	Harga sd. di atas HAP (≤ 20%)	Harga di atas HAP (> 20-50%)	Harga di atas HAP (> 50%)	40.000-57.000	
8.	Daging Sapi (Segar paha depan)	Harga sd. di atas HAP (≤ 10%)	Harga di atas HAP (> 10-20%)	Harga di atas HAP (> 20%)	130.000 - 140.000	Mengacu kualitas HAP
9.	Daging Sapi/Kerbau (Beku)	Harga sd. di atas HAP (≤ 10%)	Harga di atas HAP (> 10-20%)	Harga di atas HAP (> 20%)	80.000	Mengacu kualitas HAP
10.	Daging Ayam Ras	Harga sd. di atas HAP (≤ 10%)	Harga di atas HAP (> 10-20%)	Harga di atas HAP (> 20%)	36.750	
11.	Telur Ayam Ras	Harga sd. di atas HAP (≤ 5%)	Harga di atas HAP (> 5-10%)	Harga di atas HAP (> 10%)	27.000	
12.	Gula Konsumsi	Harga sd. di atas HAP (≤ 5%)	Harga di atas HAP (> 5-15%)	Harga di atas HAP (> 15%)	16.000 - 17.000	
13.	Minyak Goreng	Harga sd. di atas HAP (≤ 5%)	Harga di atas HAP (> 5-25%)	Harga di atas HAP (> 25%)	14.000 (Rp/L)	Minyak Goreng Rakyat (Minyakita)

Keterangan:

⁽¹⁾ HET mengacu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras;

HAP mengacu: (a) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras; (b) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi; dan (c) Surat Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Nomor 1105/TS.02.02/B/11/2023 tanggal 03 November 2023 tentang Penyesuaian Harga Gula Konsumsi di Tingkat Konsumen.

⁽²⁾ HAP estimasi mengacu struktur biaya dan/atau keuntungan yang wajar.

4. Penetapan harga penjualan komoditas pangan pada pelaksanaan kegiatan SPHP GPM dalam rangka pengamanan pasokan dan harga pangan ditetapkan oleh pelaksana kegiatan dengan mengacu pada HET atau HAP atau harga pasar yang berlaku di wilayah tersebut, dimana harga bahan pangan yang dijual harus di bawah harga pasar.
5. Penyedia komoditas pangan: petani/poktan/gapoktan, asosiasi, distributor pangan, BUMN Pangan (Perum BULOG dan ID FOOD), BUMD Pangan, dan/atau Pelaku Usaha Pangan lainnya.
6. Sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan SPHP GPM dapat bersumber dari dana APBN Pusat dan/atau APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota atau sumber lainnya.
7. Pelaksana kegiatan adalah pihak ketiga yang berupa event organizer (EO) yaitu penyedia jasa berbadan hukum yang dapat berbentuk PT, Persero, Firma, CV, Koperasi dan badan hukum lainnya di bidang EO.
8. Tata Kelola pelaksanaan kegiatan SPHP GPM sebagai berikut:
 - a. Kegiatan SPHP GPM dapat dilaksanakan oleh Pusat atau atas permintaan Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga, Organisasi Masyarakat dan *Stakeholder* lainnya;
 - b. Sumber Pendanaan
 - (1) Dana Pusat: Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga, Organisasi Masyarakat dan *Stakeholder* lainnya bersurat ke Pusat untuk pengajuan kegiatan SPHP GPM, yang selanjutnya dapat dilakukan persetujuan oleh Pusat (**Lampiran 2**).
 - (2) Dana Dekonsentrasi Provinsi: Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga, Organisasi Masyarakat dan *stakeholder* lainnya bersurat ke Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi untuk pengajuan kegiatan SPHP GPM, yang ditembuskan ke Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional.
 - (3) Dana lainnya: Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi/Kabupaten/Kota mengajukan usulan pendanaan kegiatan SPHP GPM ke *stakeholder* terkait (misalnya Bank Indonesia,

Perbankan, Perusahaan dan Lainnya), yang dapat ditembuskan ke Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional.

- (4) Mandiri (tanpa APBN atau APBD): Pusat atau Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi/Kabupaten/Kota mengajukan usulan pelaksanaan kegiatan SPHP GPM ke *stakeholder* terkait (misalnya Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, dan Pelaku Usaha Pangan lainnya). Untuk pelaksana Dinas Daerah, surat pengajuan usulan dapat ditembuskan ke Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional.
- c. Pusat atau Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga atau organisasi masyarakat mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan SPHP GPM dengan EO di wilayah lokasi kegiatan SPHP GPM dan dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait;
 - d. Pusat atau Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga atau organisasi masyarakat mengkoordinasikan waktu pelaksanaan, tempat, jenis, harga dan volume komoditas yang disediakan serta teknis pelaksanaan lainnya;
 - e. Komponen kegiatan antara lain:
 - (1) Penyiapan pangan: pengangkutan bahan pangan (dengan atau tanpa biaya Fasilitas Distribusi Pangan/FDP), kemasan/ *packaging*, dan lainnya;
 - (2) Penyiapan tempat: sewa tenda, *sound system*, meja dan kursi, dan lainnya;
 - (3) Media sosialisasi dan publikasi: baliho, *standing banner*, spanduk/*backdrop*, umbul-umbul, iklan, media cetak dan elektronik, dan lainnya;
 - (4) Operasionalisasi: transport lokal dan konsumsi diutamakan untuk vendor penyedia dan penjual bahan pangan; dan
 - (5) Lainnya sesuai kebutuhan prioritas di masing-masing wilayah.

Komponen dari masing-masing kegiatan **merupakan contoh** yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari masing-masing wilayah.
 - f. Untuk publikasi, logo Badan Pangan Nasional dan *stakeholder* terkait (Perum BULOG, ID FOOD, Pemerintah Daerah, PKK, dan lainnya) dicantumkan dalam baliho, *standing banner*, spanduk/*backdrop*, umbul – umbul, iklan, media cetak dan elektronik, dan lainnya.
 - g. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan SPHP GPM, Pusat atau Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga atau organisasi masyarakat bersama dengan EO membuat laporan pelaksanaan yang disertai dengan dokumen kegiatan antara lain infografis, spanduk, baliho, foto *open camera*, laporan

pelaksanaan kegiatan GPM, Rincian Anggaran Biaya GPM, berita acara hasil pekerjaan, berita acara hasil pendistribusian/penjualan pangan (**Lampiran 3**) dan kelengkapan administrasi pencairan lainnya (**Lampiran 4**) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan atau Provinsi yang ditembuskan kepada Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung setelah terlaksananya GPM.